

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PABRIK CPO PT. DJUANDASAWIT LESTARI

Elmiyana Sulistyaningrum<sup>1)</sup>, Wiryono<sup>2)</sup>, Gunggung Senoaji<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan,

<sup>2)</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

## ABSTRAK

PT. Djuandasawit Lestari di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki kebun seluas 14.662,77 Ha dengan kapasitas 60 ton TBS/jam. PT. Djuandasawit Lestari wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan dalam RKL-RPL dengan maksud agar kegiatan tersebut dapat memenuhi prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO PT. Djuandasawit Lestari, dan (2) persepsi masyarakat terhadap PT. Djuandasawit Lestari. Data dikumpulkan melalui survey dan studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan analisis secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Hasilnya menunjukkan bahwa dari aspek ekonomi masyarakat sangat setuju dengan kegiatan PT. Djuandasawit Lestari. Dari aspek lingkungan, masyarakat masih merasakan dampak negatif akibat operasional PT. Djuandasawit Lestari. Dari aspek sosial, persepsi masyarakat setuju bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan bantuan ke masyarakat.

*Kata Kunci : dokumen evaluasi lingkungan hidup, rkl-rpl, pt. djuandasawit lestari*

## PENDAHULUAN

PT. Djuanda Sawit Lestari berlokasi di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan dan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Pada dasarnya PT. Djuanda Sawit Lestari telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan telah disetujui berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/ANDAL/RKL-RPL/BA/VIII/1998 tertanggal 04 Agustus 1998 yakni dengan luas kebun 10.000 Ha (dengan luas pencadangan 14.000 Ha, sesuai SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 223/SK-1/1992) dan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 ton TBS/jam.

Seiring dengan perkembangannya, PT. Djuanda Sawit Lestari telah melakukan penambahan luasan areal kebun menjadi 14.662,77 Ha. Berdasarkan

luas total tersebut terdapat luas kebun yang belum dikaji dalam AMDAL 1998 atau luasnya di luar izin lokasi Nomor 223/SK-1/1998 yakni seluas  $\pm$  3.828,65 Ha (Total luas areal ini sudah termasuk di dalam Izin Lokasi Nomor 06/SK-IL/MURA/1995 dan Izin Lokasi Nomor 05/SK-IL/MURA/1996).

Adapun kegiatan lain yang telah dilakukan adalah pengaplikasian hasil olahan limbah cair ke lahan perkebunan (Land Application) dengan luas 380,08 Ha. Kegiatan Land Application ini mulai dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya sudah memiliki izin sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 517/KPTA/BLHD/2015 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah Perkebunan. Namun Izin tersebut telah habis masa berlakunya dan telah dilakukan pengurusan perpanjangan izinnya sesuai dengan Kepu-

tusan Bupati Musi Rawas Nomor 456/KPTS/DLH/2017 yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Namun dua kegiatan terse-

but belum terakomodir di dalam kajian dokumen AMDAL sebelumnya. Adapun jenis perubahan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 1. Jenis Perubahan Kegiatan

No	Jenis Perubahan	AMDAL 1998	Pelaksanaan Saat Ini	Peraturan terkait
1	Luas Kebun (m2)	Luas kebun 10.000 Ha (luas pen-cadangan 14.000 Ha)	14.662,77 Ha (inti 11.434,59 Ha dan plasma 3.228,18 Ha)	≥ 3.000 Ha ber-dasarkan PermenLH No. 5 Tahun 2012
2	Kegiatan Land Applica-tion	Belum terakomodir	380,08 Ha	Wajib dil-akukan kajian lingkungan berdasarkan KepMenLH No. 28 Tahun 2003

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Nomor 001/KPTS/DLH/2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Djuandasawit Lestari tertanggal 06 April 2018, yang menyatakan bahwa:

- a. PT. Djuandasawit Lestari telah melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan berupa penambahan luas lokasi (kapasitas Produksi) dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebelum melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- b. PT. Djuandasawit Lestari telah melakukan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi baru yang belum memiliki dokumen lingkungan, hal tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-kungan Hidup.

PT. Djuandasawit Lestari diperintahkan untuk melakukan perubahan

Izin Lingkungan dan memiliki dokumen lingkungan setingkat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam ini menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak dikeluarkannya keputusan sanksi administratif ini.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Djuandasawit Lestari ini merupakan suatu dokumen yang berisi tentang evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sebagai usaha untuk mencegah, menanggulangi, serta mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif yang disebabkan dari adanya kegiatan perkebunan dan pabrik tersebut. Adapun hal ini juga bertujuan untuk membantu mewujudkan upaya Pemerintah dalam rangka melindungi sumberdaya manusia dan lingkungan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT. Djuandasawit Lestari telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Nomor 10/KPTS/III/DPM-PTSP/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Djuandasawit Lestari Luas Lokasi 14.662,77 Ha Kapasitas 60 ton TBS/jam di Kecamatan Muara Kelingi, Muara Lakitan dan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan.

PT. Djuandasawit Lestari wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan dalam RKL-RPL dengan maksud agar kegiatan tersebut dapat memenuhi prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan tujuan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ini adalah untuk mengelola dampak-dampak terhadap lingkungan hidup yang akan terjadi akibat adanya kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Djuandasawit Lestari dan untuk memenuhi serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

Secara detil maksud dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif sebagai akibat dari adanya kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Djuandasawit Lestari terhadap lingkungan hidup di tapak kegiatan dan sekitarnya.
2. Mengupayakan agar kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Djuandasawit Lestari tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup, sehingga dapat mendukung kelangsungan lingkungan hidup.

3. Mengupayakan cara untuk mengeliminir atau mengurangi dampak negatif dan mempertahankan bahkan meningkatkan dampak positif yang timbul.
4. Mengidentifikasi instansi terkait yang bertanggungjawab akan rencana pengelolaan dampak lingkungan hidup.

Dari uraian tersebut di atas, untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan apakah telah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah ditetapkan dalam Dokumen DELH dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Djuandasawit Lestari di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan serta persepsi masyarakat terhadap PT. Djuandasawit Lestari”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap keberadaan PT. Djuandasawit Lestari akan dilakukan penelitian kuantitatif dengan skala pengukuran menggunakan skala likert.

Menurut Riduwan (2004), penelitian evaluasi merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2010), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijadikan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

**Tabel 2. Skala Penilaian**

No	Keterangan	Skor Positif
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber Sugiono, 2010)

Penelitian persepsi masyarakat terhadap keberadaan PT. Djuandasawit Les-tari akan dianalisis dengan menggunakan skala likert. Skala likert paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden. Skala likert

Skor-skor yang didapat dijumlahkan kemudian dicari skor rata-rata adalah hasil jumlah dari skor pada tiap skala yang dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian hasil dari penjumlahan

$$X = \frac{(S5 \times F) + (S4 \times F) + (S3 \times F) + (S2 \times F) + (S1 \times F)}{N}$$

Keterangan :

X : Skor rata-rata

Skala di atas adalah skala ordinal yang hanya dapat menyatakan objek ke dalam kategori sangat baik atau sangat tidak, hal ini terjadi karena skala ordinal memiliki keterbatasan analisa. Untuk memperluas analisa, kita bisa mengubah skala ordinal menjadi skala interval guna menentukan skala-skala yang mempunyai jarak yang sama antara titik-titik yang berdekatan. Skala interval diperlukan untuk menempatkan posisi reponden dalam suatu objek penilaian apakah termasuk da-

$$\text{Skala Interval} = \{a(m-n):b\}$$

Keterangan :

a : jumlah atribut

m : Skor tertinggi

n : skor terendah

terdiri dari beberapa pertanyaan yang bersifat tertutup. Pilihan jawaban dibuat berjenjang mulai dari intensitas paling rendah sampai paling tinggi, pilihan jawaban terdiri dari 5. Setiap pertanyaan diberikan nilai numerik.

tadi dibagi dengan jumlah sampel atau total frekuensi. Perhitungan skor rata-rata dapat dituliskan dalam model matematik sebagai berikut :

$$\frac{(S5 \dots S1)}{\text{sampai } 1} : \text{Skor pada skala } 5$$

$$F : \text{Frekuensi jawaban}$$

$$N : \text{Jumlah sampel yang diolah atau total frekuensi}$$

lam kriteria sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju.

Untuk menentukan skala penilaian persepsi adalah dengan menggunakan skala interval yang merupakan klasifikasi secara kuantitatif dari obyek yang merupakan ukuran ordinal (Nasution, 2007). Skala interval yaitu dengan cara membagi selisih antara skor tertinggi dengan skor terendah dengan banyak skala. Rumus skala interval :

$$b : \text{jumlah skala penilaian yang ingin dibentuk atau diterapkan}$$

Dalam penelitian ini, skala penilaian yang ingin dibentuk berjumlah 5, skor terendah 1 dan skor tertinggi 5, maka skala interval skor

persepsi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Skala interval} &= \{1(5-1):5\} \\ &= \{1(4):5\} \\ &= 4 : 5 \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Jadi jarak setiap titik adalah 0,8 sehingga dapat diperoleh penilaian sebagai berikut :

- a. Sangat setuju, 4,24 – 5,00
- b. Setuju, dengan nilai 3,43 – 4,23
- c. Kurang setuju, dengan nilai 2,62 – 3,42
- d. Tidak setuju, dengan nilai 1,81 – 2,61

- e. Sangat tidak setuju, dengan nilai 1,00 – 1,80

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persepsi Masyarakat terhadap PT. Djuandasawit Lestari

Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan PT. Djuandasawit Lestari

Setelah menganalisa satu persatu kuesioner yang disebar kepada 39 responden, dari keseluruhan jawaban kuesioner akan dibuat rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi persepsi masyarakat terhadap PT. Djuandasawit Lestari

No	Unsur yang dinilai	Jawaban	Skor rata-rata
1	<b>EKONOMI</b>		
a.	Persepsi masyarakat bahwa pekerja PT. Djuandasawit Lestari adalah tenaga kerja lokal.	Sangat setuju	4,54
b.	Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perkebunan dan pabrik	Sangat setuju	4,41
c.	Persepsi masyarakat bahwa banyak usaha sampingan yang bermunculan dengan adanya kegiatan PT. Djuandasawit Lestari	Setuju	4,13
d.	Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan pembinaan usaha di sekitar lokasi perkebunan dan pabrik	Setuju	3,74
e.	Persepsi masyarakat bahwa upah tenaga kerja PT. Djuandasawit Lestari sesuai dengan UMP Kabupaten Musi Rawas	Sangat setuju	4,36
f.	Persepsi masyarakat bahwa pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	Sangat setuju	4,28
g.	Persepsi masyarakat bahwa program kemitraan/plasma oleh PT. Djuandasawit Lestari meningkatkan penghasilan petani	Sangat setuju	4,28
		Total Skor Rata-rata	29,74
		Jumlah	29,74 / 7 = 4,25 (sangat setuju)
2	<b>LINGKUNGAN</b>		
a.	Persepsi masyarakat bahwa mobilisasi kendaraan kebun tidak menyebabkan jalan desa menjadi rusak	Tidak Setuju	1,82
b.	Persepsi masyarakat bahwa operasional pabrik tidak menyebabkan penurunan kualitas udara	Tidak Setuju	2,21

c. Persepsi masyarakat bahwa perkebunan kelapa sawit tidak menyebabkan penurunan kuantitas air tanah.	Tidak Setuju	2,36
d. Persepsi masyarakat bahwa pelaksanaan limbah cair ke perkebunan tidak menyebabkan penurunan kualitas air sungai.	Tidak Setuju	2,44
e. Persepsi masyarakat bahwa pengoperasian pabrik dan Land Application tidak menyebabkan penurunan kualitas air tanah.	Tidak Setuju	2,51
f. Persepsi masyarakat bahwa kebisingan pabrik dan pengangkutan TBS tidak mengganggu masyarakat.	Tidak Setuju	2,54
g. Persepsi masyarakat bahwa mobilisasi kendaraan pengangkut TBS tidak menyebabkan timbulnya debu ke permukiman masyarakat.	Tidak Setuju	2,41
	Total Skor Rata-rata	16,29
	Jumlah	16.29 / 7 = 2,33 (tidak setuju)
<b>3 SOSIAL</b>		
a. Persepsi masyarakat bahwa pengoperasian pabrik tidak menyebabkan banyak lalat di pemukiman penduduk.	Sangat Tidak Setuju	1,41
b. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari membantu pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis.	Setuju	3,87
c. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan musyawarah dengan masyarakat jika terjadi konflik	Setuju	3,69
d. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari berperan aktif dalam kegiatan sosial	Setuju	3,82
e. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari membantu kegiatan untuk kepentingan masyarakat.	Setuju	3,72
f. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan sosialisasi untuk meminimalisir dampak penyakit akibat adanya pabrik kelapa sawit.	Setuju	3,85
g. Persepsi masyarakat bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan pemberian bantuan sosial (CSR) kepada masyarakat.	setuju	3,90
	Total Skor Rata-rata	24,26
	Jumlah	24,26 / 7 = 3,47 (setuju)
<b>TOTAL RATA-RATA KESELURUHAN</b>		10,05 / 3 = 3,35 (kurang setuju)

Berdasarkan tabel rekapitulasi persepsi masyarakat terhadap PT. Djuandasawit Lestari, setelah di total rata-rata keseluruhan didapatkan hasil sebesar 3,35 yaitu berada pada posisi kurang setuju.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap kegiatan yang dilakukan PT. Djuandasawit Lestari.

## KESIMPULAN

Dari aspek ekonomi, masyarakat sangat setuju dengan kegiatan PT. Djuandasawit Lestari. Dari aspek lingkungan, masyarakat masih merasakan dampak negatif akibat operasional PT. Djuandasawit Lestari. Dari aspek sosial, persepsi masyarakat setuju bahwa PT. Djuandasawit Lestari melakukan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan bantuan ke masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, PT. Fajar Interpretasi Mandiri, Jakarta.
- Arjuna, Jaya. Kelapa Sawit, Manfaat dan Permasalahannya dengan lingkungan Hidup di Sumatera, pdf
- Badan Restorasi Gambut, Mengawali Restorasi Gambut Indonesia, Laporan Tahunan 2016, (Jakarta: Badan Restorasi Gambut, 2017)
- Bungin, B.2009, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya), Kencana, Jakarta.
- Canter,LW, 1996. Environmental Impact Assessment, McGraw-Hill Book Co, Singapore.
- Fandeli, Chafid, 2007. Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan, Penerbit Liberty Yogyakarta
- Hadi, N, 2011. *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Harfani, E.Y, 2007, Evaluasi Pengelolaan Lingkungan PT. Bukit Baiduri Energi di Kalimantan Timur, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Ishak. Andi dkk., Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang. Pdf, 2016
- Keraf, S A, 2002, Etika Lingkungan,penerbit buku Kompas, Jakarta.
- Prasetyo, B, 2005, Metode Penelitian Kuantitatif, PT Radja Graindo Persada, Jakarta
- Riduwan, 2004, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabet, Bandung.
- Ruslan, Ismail. Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit, pdf
- Shoba, A. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pada Beberapa Industri di Kabupaten Tangerang. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Siagian, SP, 1989. Filsafat Administrasi untuk Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 1997, Hukum Lingkungan, ITB, Bandung.
- Sumarwoto, Otto, 2014. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Tias, N.P. 2009. Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Widodo, 2011. Estimasi Nilai Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit ditinjau dari Neraca Air Tanaman Kelapa Sawit. Karya Ilmiah. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

P-ISSN: 2302- 6715

E- ISSN: 2654-7732

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014  
Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  
1999 Tentang Pengendalian  
Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas  
Air dan Pengendalian Pencemaran  
Air

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun  
2001 Tentang Pengendalian  
Kerusakan dan atau Pencemaran  
Lingkungan Yang Berkaitan Dengan  
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku  
Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016  
Tentang Pedoman Penyusunan  
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi  
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah  
Memiliki Izin Usaha dan/atau  
Kegiatan Tetapi Belum Memiliki  
Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup  
Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit  
PT. Djuandasawit Lestari

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan  
Rencana Pengelolaan Lingkungan  
dan Rencana Pemantauan  
Lingkungan PT. Djuandasawit  
Lestari.